



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi tahapan pemuktahiran data partai politik berkelanjutan, dipandang perlu dibentuk Tim Kerja Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Tim Kerja Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana Undang-undang diubah dengan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang
2. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Helpdesk di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Pembina;
 3. Penanggung jawab;
 4. Koordinator;
 5. Anggota Operator.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tugas dan fungsi tim helpdesk pemuktahiran data partai politik berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Memberikan informasi Pemuktahiran Data Partai Politik Berkelanjutan kepada Partai Politik Peserta Pemilu, dan Bawaslu;

2. Melayani konsultasi mengenai kebijakan tahapan pemuktahiran data partai politik berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan Aplikasi Sipol;
4. Menyiapkan buku kehadiran tamu, lembar konsultasi dan menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan;
5. Mendokumentasikan kegiatan pemberian informasi dan konsultasi pemuktahiran data partai politik berkelanjutan yang akan dipublikasikan dalam laman (website) dan sosial media KPU Kabupaten Tolikara; dan
6. Menjadi tim penghubung antara tim Sipol KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan tim Sipol KPU RI.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 19 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd

LUTIUS KOGOYA

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Asdar Syarifuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

SUSUNAN TIM HELPDESK PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Lutius Kogoya	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Ketua Pengarah
2	Musa Yikwa	Anggota Komisi Kabupaten Tolikara	Pembina
3	Denius Yikwa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pembina
4	Kities Wenda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pembina
5	Yunius Wonda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pembina
6	Beatrix Ibo	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Penanggung Jawab

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
7	Asdar Syarifuddin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator
8	Isabella Agustine Dimara	Pelaksana	Anggota Operator SIPOL
9	Israil K. Aldan	Fungsional Ahli Pertama	Anggota Operator SIPOL
10	Adi Prasetya	Pelaksana	Anggota Operator SIPOL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd

LUTIUS KOGOYA

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Asdar Syarifuddin